



BUPATI CIANJUR

PERATURAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 2 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR
NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF
PELAYANAN KESEHATAN DI LUAR TARIF KELAS III PADA
RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,**

- Menimbang :
- a. bahwa Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan di Luar Tarif Kelas III pada Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D, telah diatur berdasarkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2012 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 18;
 - b. bahwa dengan adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Rumah Sakit Umum Kelas D Cimacan, maka struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perubahan struktur dan besaran tarif pelayanan kesehatan di luar kelas III pada Rumah Sakit Umum Kelas D Cimacan perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1333 Tahun 1999 tentang

15. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2001 Nomor 44 Seri C);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2007 Nomor 2 Seri D);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2008 Nomor 03 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 08 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 Nomor 2);
19. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah bagi Rumah Sakit Umum Cimagasan Kelas D (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011 Nomor 40);
20. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan di Luar Kelas III pada Rumah Sakit Umum Kelas D Cimagasan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2012 TENTANG STRUKTUR DAN BESARAN TARIF PELAYANAN KESEHATAN DILUAR KELAS III PADA RUMAH SAKIT UMUM CIMACAN KELAS D.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur dan Besaran Tarif Pelayanan Kesehatan di Luar Tarif Kelas III pada Rumah Sakit Umum Kelas D Cimagasan (Berita Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2012 Nomor 18), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - (1) Setiap orang atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD di luar kelas III dikenakan biaya pelayanan.
 - (2) Khusus untuk pasien pihak ketiga (perusahaan) pemakaian kelas rawat inap minimal kelas II.
2. Ketentuan Pasal 3, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Struktur dan Besaran tarif
Paragraf 1
Tarif Rawat Jalan dan Rawat Inap
Pasal 3

- a. Tarif rawat jalan Rp 15.000,- yang terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.
- b. Tarif pengujian kesehatan :

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah (Rp)
1.	Pemeriksaan kesehatan untuk sekolah	7.500,-
2.	Pemeriksaan kesehatan untuk bekerja	15.000,-
3.	Pemeriksaan kesehatan untuk asuransi	45.000,-
4.	Keuring mata	
5.	Medical chek up (MCU):	
	Paket A (Akper, rekrutmen pegawai)	300.000,-
	Paket B (haji, IPDN, MCU calon tenaga kerja, pelajar/ mahasiswa)	500.000,-
	Paket C (caleg, Polisi/TNI, calon Bupati dan calon Wakil Bupati)	1.000.000,-

Tarif tersebut, terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.

- c. Tarif darurat medik :

No.	Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Total (Rp)
		Jasa (Rp)	Medis (Rp)	
1.	Darurat medik	12.500,-	12.500,-	25.000,-
2.	Observasi darurat medik	17.500,-	17.500,-	35.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 50% dan jasa medis 50%.

- d. Tarif rawat inap per hari :

No.	Kelas	Total (Rp)
1.	VIP	275.000,-
2.	ICU	250.000,-
3.	HCU	150.000,-
4.	Kelas I	90.000,-
5.	Kelas II	60.000,-

1) Tindakan medik bagi bayi yang lahir secara patologis dikenakan biaya Rp 140.000,-;

2) Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa keperawatan 60%.

- e. Tarif visite dokter :

No.	Kelas	Komponen Tarif		
		Jasa dr. spesialis (Rp)	Jasa dr. umum (Rp)	Gizi (Rp)
1.	HCU	70.000,-	35.000,-	30.000,-
2.	VIP	100.000,-	50.000,-	22.500,-
3.	Kelas I	40.000,-	20.000,-	17.500,-

4.	Kelas II	25.000,-	12.500,-	15.000,-
----	----------	----------	----------	----------

Konsul lewat telephon tarifnya 25% dari tarif sebagaimana dimaksud di atas, yang terdiri dari jasa RSU 20% dan jasa medis 80%.

f. Tarif makan pasien :

No.	Kelas	Total (Rp)
1.	VIP	60.000,-
2.	Kelas I	30.000,-
3.	Kelas II	25.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa gizi 60%.

g. Asuhan pelayanan gizi :

No.	Kelas	Skrining Gizi (Rp)
1.	VIP	7.000,-
2.	Kelas I	3.000,-
3.	Kelas II	2.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 20% dan jasa gizi 80%.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

a. Tindakan medis dan terapi bagian kebidanan :

1) Persalinan :

No.	Jenis Pelayanan	Kelas	Besaran Tarif (Rp)
1.	Persalinan normal	II	500.000,-
2.	Persalinan patologis	II	650.000,-
3.	Curret	II	350.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa medis 60%.

2) Tindakan kebidanan lain :

a) Non anestesi :

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Besaran Tarif (Rp)
1.	Manual placenta	II	300.000,-
2.	Amniotomi	II	100.000,-
3.	Episiotomi	II	50.000,-
4.	Reposisi inversio uteri	II	150.000,-

1. Untuk kasus retensio placenta yang lahir diluar, tarifnya sama dengan persalinan patologis;

2. Tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;

3. Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 30% dan jasa medis 70%.

b) Anestesi :

No.	Jenis Tindakan	Kelas	Besaran Tarif (Rp)
1.	Reparasi hymen inferfora	II	200.000,-
2.	MOW	II	750.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 25%, jasa medis 50% dan jasa anestesi 25%.

4. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
Tarif Tindakan Bedah
Pasal 5

a. Tarif tindakan bedah :

No.	Jenis Tindakan	Kelas		
		VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Bedah kecil	1.750.000,-	850.000,-	650.000,-
2.	Bedah sedang	2.100.000,-	1.250.000,-	950.000,-
3.	Bedah besar	3.150.000,-	2.100.000,-	1.600.000,-
4.	Bedah khusus	3.600.000,-	2.600.000,-	2.100.000,-
5.	Bedah canggih	3.750.000,-	2.850.000,-	2.350.000,-

b. Tarif tindakan bedah (anestesi lokal)

No.	Jenis Tindakan	Kelas		
		VIP (Rp)	I (Rp)	II (Rp)
1.	Bedah kecil	1.500.000,-	650.000,-	500.000,-
2.	Bedah sedang	1.750.000,-	1.000.000,-	700.000,-
3.	Bedah besar	2.500.000,-	1.650.000,-	1.250.000,-
4.	Bedah khusus	2.800.000,-	2.050.000,-	1.650.000,-
5.	Bedah canggih	3.600.000,-	2.250.000,-	1.850.000,-

- 1) Bedah darurat/cito/diluar jam kerja ditentukan sebesar 2 (dua) kali tarif yang berlaku sesuai kelas;
- 2) Tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian;
- 3) Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 25% dan jasa medis 75%;
- 4) Untuk tindakan bedah yang menggunakan anestesi terdiri dari jasa RSUD 30%, jasa medis 50% dan jasa anestesi 20%.

c. Tindakan anestesiologi dan terafi intensif :

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Defibrilator	180.000,-
2.	Detoksifikasi opiate cepat	240.000,-
3.	Epidural labor analgesia	190.000,-
4.	Injeksi dan punksi spinal	75.000,-
5.	Injeksi saraf perifer	60.000,-
6.	Insersi intra-arterial line	265.000,-
7.	Intrathecal labor analgesia	190.000,-
8.	Intubasi atau ekstubasi pipa endotrakeal diluar OK	65.000,-
9.	Intubasi double lumen tube	190.000,-
10.	Kateter blok saraf perifer	90.000,-
11.	Kateter epidural kontinyu	90.000,-
12.	Kateter intrathecal kontinyu	90.000,-
13.	Kateter central venous pressure/dyalistis (mahokar)	440.000,-
14.	Patient controlled analgesia	90.000,-

16.	Sedasi/paralysis/anelgesia	140.000,-
17.	Total parental nutrition (TPN)	40.000,-
1	2	3
18.	Vena seksi	85.000,-
19.	Ventilator mekanik	240.000,-
20.	Ventilator mekanik jangka panjang dengan traktheosomi/hari	115.000,-
21.	Ventilator mekanik jangka panjang tanpa traktheosomi/hari	115.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 30% dan jasa medis 70%.

d. Tindakan bedah mayat dan pengawetan jenazah

No.	Jenis Tindakan	Tarif (Rp)
1.	Pengawetan jenazah	
	a. biasa	650.000,-
	b. Khusus	900.000,-
2.	Visum mati/pemeriksaan luar mayat	100.000,-
3.	Surat kematian	10.000,-

1. Tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaian;

2. Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa pelaksana 60%.

Paragraf 4

Tarif Tindakan Penunjang Diagnostik

Pasal 6

Tindakan penunjang diagnostik EKG sebesar Rp 45.000,-.

Paragraf 5

Tarif Tindakan Radiologi

Pasal 7

No.	Jenis Pemeriksaan	Tarif (Rp)
1	2	3
1.	Film besar :	
	Kelas I	57.000,-
	Kelas II	47.000,-
2.	Film kecil	
	Kelas I	53.000,-
	Kelas II	43.000,-
3.	Film gigi :	
	Kelas I	37.000,-
	Kelas II	35.000,-
4.	Computed Radiografi (CR) 1 Posisi	
	Kelas I	59.000,-
	Kelas II/rawat jalan	49.000,-
5.	Computed Radiografi (CR) 2 posisi	
	Kelas I	63.000,-
	Kelas II/rawat jalan	53.000,-
6.	IVP, colon inloop, maag duodenum :	
	Kelas I	220.000,-
	Kelas II	200.000,-
7.	HSG	
	Kelas I	300.000,-
	Kelas II	270.000,-

1	2	3
8.	Uretrografi, cystografi dan fislugrafi :	
	Kelas I	175.000,-
	Kelas II	145.000,-
9.	USG Radiologi :	
	a. Upper abdomen :	
	Kelas I	145.000,-
	Kelas II	125.000,-
	b. Lower abdomen :	
	Kelas I	125.000,-
	Kelas II	100.000,-
	c. USG kepala :	
	Kelas I	145.000,-
	Kelas II	125.000,-
	d. Musculosceletal :	
	Kelas I	170.000,-
	Kelas II	150.000,-
	e. Small part	
	Kelas I	145.000,-
	Kelas II	125.000,-
	f. Vaskuler doppler :	
	Kelas I	170.000,-
	Kelas II	150.000,-
	g. USG dalam, kebidanan :	
	Kelas I	55.000,-
	Kelas II	45.000,-
	h. USG per vagina/rectal	
	Kelas I	125.000,-
	Kelas II	100.000,-
	i. Panoramic, cephalometri :	
	Kelas I	105.000,-
	Kelas II	85.000,-

a. Tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;

b. Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa medis 60%.

Paragraf 6

Tarif Pemeriksaan Laboratorium

Pasal 8

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1	2	3
I.	Hematologi :	
	1. Hemoglobin	11.500,-
	2. Lekosit	11.500,-
	3. Eritrosit	11.500,-
	4. LED	16.000,-
	5. MCH	11.500,-
	6. MCHC	11.500,-
	7. MCV	11.500,-
	8. Waktu perdarahan	10.000,-
	9. Waktu pembekuan	10.000,-

	11. Retraksi bekuan	14.000,-
1	2	3
	12. retikuloasi	16.000,-
	13. PCV	17.500,-
	14. Trombosit	17.500,-
	15. Hitung jenis	21.000,-
	16. Golongan darah	10.000,-
	17. H.R. Analyzer	45.000,-
	18. Rhesus	12.500,-
	19. Malaria	23.000,-
	20. PT	125.000,-
	21. APTT	90.000,-
	22. Morfologi pus darah tepi	46.000,-
	23. Morfologi sumsum tulang	172.500,-
	24. Fibrinogen	132.000,-
	25. LE sel	46.000,-
	26. BJ. Plasma	17.500,-
	27. Resistensi osmotic	42.000,-
II.	Kimia darah	
	1. Gula darah puasa/2 jam PP/sewaktu	19.000,-
	2. GTT	42.000,-
	3. Gula cito	18.000,-
	4. Gula stik	23.000,-
	5. Protein total	21.000,-
	6. Albumin/globulin	21.000,-
	7. Bilirubin total	21.000,-
	8. Bilirubin direk	21.000,-
	9. SGOT	23.000,-
	10. SGPT	23.000,-
	11. Ureum	23.000,-
	12. Kreatinin	23.000,-
	13. Kolesterol total	25.000,-
	14. Kolesterol HDL	40.500,-
	15. Kolesterol LDL	11.500,-
	16. Kolesterol LDL direk	69.000,-
	17. Trigliresida	34.000,-
	18. Asam surat	26.000,-
	19. Alkali fostate	26.000,-
	20. Gamma GT	29.500,-
	21. Kliren ureum	42.000,-
	22. Kliren kreatinin	42.000,-
	23. Amilase	115.000,-
	24. CHE	75.000,-
	25. LDH	525.700,-
	26. HBDH	105.000,-
	27. CK	85.000,-
	28. CKMB	105.000,-
	29. Troponim T	317.000,-
III.	Elektrolit	
	1. Natrium	52.500,-
	2. Kalium	52.500,-
	3. Bikarbonat	52.500,-
	4. Kalsium	52.500,-
	5. Klorida	52.500,-
	6. Paket Na, K, Cl	150.000,-

1	2	3
	8. Elektrolit + Ca ION	201.500,-
IV	Urin	
	1. Urin lengkap	30.000,-
	2. Rutin (stick)	24.000,-
V.	Feces	
	Rutin	20.000,-
VI.	Liquor	
	Pandy	17.500,-
VII.	Transudat/Exuadat	
	Jumlah sel	41.500,-
	Rivalta	23.000,-
VIII.	Sereologi & Immulogi	
	PP test	15.000,-
	PP test semi kuantitatif	62.500,-
	Widal (TO & TH)	30.000,-
	VDRL	32.000,-
	RF	34.500,-
	ASTO	34.500,-
	CRP	34.500,-
	HBsAg (elisa)	89.000,-
	HbsAg (stick)	52.500,-
	HbsAg (rapid)	45.000,-
	Anti HBs	52.500,-
	Anti HBs (rapid)	63.500,-
	Dengue Blot IgG, IGM	180.000,-
	TPHA	57.500,-
	TPHA semi kuantitatif	115.000,-
	Anti HIV	150.000,-
	Asto semi kuantitatif	103.500,-
	Narkoba (5 jenis)	150.000,-
	NS 1	172.500,-
	CD 4	172.500,-
	Tubex T	172.500,-
IX.	Mikrobiologi :	
	Pewarnaan gram	23.000,-
	Pewarnaan KOH	17.500,-
	Pewarnaan BTA	15.000,-
	Pewarnaan difteri	23.000,-
	Pewarnaan GO	23.000,-
	Kultur mikroorganisme	115.000,-
	Sensitiviti test	115.000,-

- a. Pemeriksaan segera (cito) ditambah 50% dari tarif;
- b. Untuk patologi anatomi tarif tersebut ditambah alat dan bahan yang besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah dan jenis pemakaiannya;
- c. Tarif pasien VIP ditambah 30% dari tersebut sebagaimana dimaksud diatas;
- d. Tarif laboratorium tersebut terdiri dari jasa RSU 15%, jasa medis 25%, dan bahan serta alat 60%.

5. Sesudah Pasal 8, ditambah pasal baru yang berbunyi :

Tarif Penggantian Pengelolaan Darah

Pasal 8a

No.	Komponen Tarif	Total (Rp)
1.	Test golongan darah	10.000,-
2.	Crossmatch albumin	52.000,-
3.	Crossmatch geltes	95.000,-

- a. Besarnya tarif alat dan bahan, besarnya dihitung tersendiri berdasarkan jumlah jenis pemakaiannya;
- b. Tarif pasien VIP ditambah 30% dari tarif sebagaimana dimaksud diatas.

Paragraf 8

Tarif Tindakan Medik

Pasal 8b

- a. Poliklinik gigi :

No	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1	2	3
1.	Penambalan gigi :	
	a. Tambalan sementara/perawatan endodontik perkunjungan	30.000,-
	b. Tambalan amalgam simple	50.000,-
	c. Tambalan amalgam sulit	60.000,-
	d. Tambalan silikat	60.000,-
	e. Tambalan composite simple	70.000,-
	f. Tambalan composite sulit	100.000,-
2.	Pencabutan gigi :	
	a. Gigi sulung (topical)	30.000,-
	b. Gigi sulung (suntik)	50.000,-
	c. Gigi tetap	70.000,-
	d. Gigi tetap dengan komplikasi	80.000,-
	e. Gigi M3	100.000,-
	f. Gigi M3 dengan komplikasi	150.000,-
3.	Bedah mulut kecil :	
	a. Odontectomi kelas I	200.000,-
	b. Odontectomi kelas II	400.000,-
	c. Extirpasi mucocele	120.000,-
	d. Extirpasi epulis	120.000,-
	e. Incise abses	120.000,-
	f. Operculectomi	120.000,-
	g. Frenectomi	120.000,-
	h. Alveolektomi	120.000,-
	i. Gingivectomi/region	120.000,-
	j. Splinting	200.000,-
	k. Fixas RS/RB	200.000,-
4.	Lain-lain :	
	a. Keuring gigi	30.000,-
	b. Penggantian draine/buka jaitan	30.000,-
	c. Scaling/region	50.000,-
1	2	3
	1. Bedah mulut kerang gigi/region	50.000,-

a. Pemasangan removable appliance	50.000,-
b. Activitir removable appliance	25.000,-
c. Pemasangan fixed appliance	1.000.000,-
d. Activitir removable appliance	50.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

b. Poliklinik bedah :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Incisi	90.000,-
2.	Khitanan	90.000,-
3.	Ekterpatie	115.000,-
4.	Ganti balutan	15.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 20% dan jasa medis 80%.

c. Poliklinik dalam :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Pungsi asites/sendi	50.000,-
2.	Pungsi pleura	80.000,-
3.	Biopsi	70.000,-
4.	Injeksi streptomycin	10.000,-
5.	USG I.P dalam	55.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

d. Poliklinik anak :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	PPD/mantuk	25.000,-
2.	Tes tumbuh kembang anak (denfer test)	125.000,-
3.	Nebulizer	20.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

e. IGD :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1	2	3
1.	Perawatan luka dengan jahitan <5	42.500,-
2.	Perawatan luka dengan jahitan >5	57.500,-
3.	Perawatan luka tanpa jahitan	15.000,-
4.	Khitanan	90.000,-
5.	Exterpasi	115.000,-
6.	Incisi	90.000,-
7.	Vena seksi	30.000,-
8.	Corpus alineum	30.000,-
9.	Spooling/irigasi	15.000,-
10.	Resusitasi tanpa ET	15.000,-
11.	Resusitasi dengan ET	50.000,-
12.	Fungsi kandung kemih	40.000,-
13.	Perawatan luka gigitan binatang	25.000,-
14.	Ekstrasi kuku	30.000,-
15.	Ransel verban	25.000,-
16.	Reposisi dislokasi	40.000,-
1	2	3
17.	Intubasi	40.000,-
18.	Amputasi dengan anestesi local 1 jari	115.000,-

20.	Colar neck	15.000,-
-----	------------	----------

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

f. Tindakan kecil perawatan ruang rawat inap dan IGD :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Suntikan/hari	7.500,-
2.	Infus	10.000,-
3.	Transfusi	10.500,-
4.	Pasang/cabut chateter	15.000,-
5.	Hecting per satu jahitan	2.500,-
6.	NGT	15.000,-
7.	Lavement	8.500,-
8.	Bilas lambung	20.000,-
9.	Ganti balutan	15.000,-
10.	Spoeling prostat/WSD	15.000,-
11.	Suction slym/hari	7.500,-
12.	Vulva hygiene	7.500,-
13.	Breast care	40.000,-
14.	Memandikan	7.500,-
15.	Douglas punksi	40.000,-
16.	Rectal touche	7.500,-
17.	Perawatan luka bakar <5%	7.500,-
18.	Perawatan luka bakar <10%	15.000,-
19.	Perawatan luka bakar >10%	20.000,-
20.	Pemasangan spalk untuk yang fraktur	15.000,-
21.	Perawatan gangrene	15.000,-
22.	Pemasangan tampon	15.000,-
23.	Pemberian sonde per hari	6.000,-
24.	RJP	30.000,-
25.	Perawatan tali pusat	10.000,-
26.	Pengambilan sedimen (darah, feces, urine, sputum)	10.000,-
27.	Defibrilator	100.000,-
28.	Ventilator	125.000,-
29.	Monitor EKG	30.000,-
30.	EKG rekam	25.000,-
31.	Bed side monitor	20.000,-
32.	Photo therapy	25.000,-
33.	Pemasangan laminaria skip	20.000,-
34.	Transfusi tukar	200.000,-
35.	Nebulizer	25.000,-
36.	Syringe pump	20.000,-
37.	Spirometer	50.000,-
38.	Infus pump	20.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

g. Tindakan kecil perawatan ruang HCU :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1	2	3
1.	Suntikan/hari	15.000,-
1	2	3
2.	Infus	20.000,-
3.	Transfusi	20.000,-
4.	Pasang/cabut chateter	30.000,-

6.	Lavement	17.500,-
7.	Bilas lambung	50.000,-
8.	Ganti balutan	30.000,-
9.	Spoeling prostat/WSD	30.000,-
10.	Suction slym/hari	20.000,-
11.	Vulva hygiene	15.000,-
12.	Breast care	100.000,-
13.	Memandikan	15.000,-
14.	Douglas punksi	100.000,-
15.	Rectal touche	20.000,-
16.	Perawatan luka bakar <5%	20.000,-
17.	Perawatan luka bakar <10%	40.000,-
18.	Pemasangan spalk untuk yang fraktur	40.000,-
19.	Perawatan gangrene	40.000,-
20.	Pemasangan tampon	40.000,-
21.	Pemberian sonde per hari	12.000,-
22.	RJP	80.000,-
23.	Perawatan tali pusat	20.000,-
24.	Defibrilator	240.000,-
25.	Ventilator	300.000,-
26.	Monitor EKG	80.000,-
27.	EKG rekam	60.000,-
28.	Bed side monitor	40.000,-
29.	Photo therapy	60.000,-
30.	Pemasangan laminaria skip	40.000,-
31.	Transfusi tukar	400.000,-
32.	Nebulizer	60.000,-
33.	Syringe pump	40.000,-
34.	Spirometer	120.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSUD dan 60% jasa medis.

h. Tindakan kecil perawatan ruang VIP :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1	2	3
1.	Suntikan/hari	20.000,-
2.	Infus dewasa	22.000,-
3.	Infus balita	25.000,-
4.	Transfusi	25.000,-
5.	Pasang/lepas DC	30.000,-
6.	Pasang/lepas NGT	40.000,-
7.	Levement	20.000,-
8.	Bilas lambung	30.000,-
9.	Ganti balutan bersih kecil	20.000,-
10.	Spoeling prostas/WSD	30.000,-
11.	Suction/kali	20.000,-
12.	Vulva hygiene	15.000,-
13.	Memandikan	20.000,-
14.	Pembeian sonde/shift	15.000,-
15.	RJP	60.000,-
1	2	3
16.	Nebulizer/kali	40.000,-
17.	Syringe pump	30.000,-
18.	Infus pump	30.000,-
19.	Pemberikan obat/anal	30.000,-

	(darah, feces, urine, sputum)	
21.	Observasi	20.000,-
22.	Postural drainage	20.000,-
23.	Pendidikan kesehatan (individu)	20.000,-
24.	Up drain	25.000,-
25.	Mobilisasi	20.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 40% jasa RSU dan 60% jasa medis.

i. Kelengkapan catatan medis :

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Kartu pengunjung baru	3.000,-
2.	Status pasien	6.000,-
3.	Keterangan kelahiran	10.000,-
4.	Keterangan istirahat	7.500,-
5.	Surat keterangan sehat	7.500,-
6.	Surat keterangan kematian	15.000,-
7.	Surat keterangan dokter spesialis	20.000,-
8.	Resume medis untuk asuransi	30.000,-

Tarif tersebut terdiri dari 20% jasa RSU dan 80% jasa medis, kecuali kartu pengunjung baru tidak termasuk jasa medis.

Paragraf 9

Tarif Konsultasi

Pasal 8c

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Konsultasi gizi (rawat jalan)	10.000,-
2.	Voluntary conseling test (VCT)	50.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa pelayanan 60%.

Paragraf 10

Tarif Tindakan Visum Et Repertum

Pasal 8d

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Visum et refertum korban hidup	20.000,-
2.	Visum et refertum korban hidup untuk asuransi	30.000,-
3.	Pemeriksaan luar mayat	100.000,-
4.	Visum et refertum perkosaan/pencabulan	30.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 30%, jasa medis 40% dan jasa pelayanan 30%.

Paragraf 11

Tarif Perawatan Jenazah

Pasal 8e

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
-----	-------------------	------------

		(Rp)
1.	Penggunaan kamar jenazah	30.000,-
2.	Pemulasaran jenazah	150.000,-
3.	Khusus (HIV)	300.000,-
4.	Khusus KLL	200.000,-
5.	Penguburan jenazah	100.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa pelayanan 60%, kecuali penguburan jenazah tidak termasuk jasa RSU.

Paragraf 12

Tarif Penggunaan Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 8f

Tarif pemakaian ambulance dan mobil jenazah, adalah :

- Pemakaian \leq 5 kilometer dihitung sebesar Rp 45.000,- dan selanjutnya ditetapkan sebesar Rp 3.000,- per kilometer jarak dihitung;
- Jasa sopir 35% dikali biaya pemakaian;
- Jasa perawat 35% dikali biaya pemakaian;
- Biaya bahan bakar dan tol sesuai dengan pemakaian berdasarkan keputusan Direktur RSU;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman < 5 jam dikenakan biaya Rp 100.000,-;
- Biaya pengantar jenazah ke pemakaman > 5 sampai dengan 10 jam dikenakan biaya Rp 200.000,-.

Paragraf 12

Tarif Pelayanan Penunjang Non Medis

Pasal 8g

No.	Jenis Pemeriksaan	Total (Rp)
1.	Biaya cucian linen rawat unap per ganti	7.500,-
2.	Biaya cucian linen operasi	7.500,-

- Tarif tersebut untuk pasien rawat inap dan operasi sudah menjadi satu tarif dalam tarif rawat inap dan operasi
- Tarif tersebut terdiri dari jasa RSU 40% dan jasa pelayanan 60%.

Paragraf 13

Tarif Barang Farmasi

Pasal 8h

Tarif barang farmasi maksimal sebesar 25% dari harga sebagaimana tertera dalam faktur pembelian, yang terdiri dari jasa RSU 15% dan jasa pelayanan 10% dari harga beli.

Paragraf 14

Biaya Sterilisasi Autoclave

Pasal 8i

No.	Jenis Biaya	Total
-----	-------------	-------

		(Rp)
1.	Biaya strelisasi mayor set	12.500,-
2.	Biaya strelisasi middle set	7.500,-
3.	Biaya strelisasi kassa/bks	2.000,-
4.	Biaya strelisasi linen operasi	15.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 40% dan jasa pelayanan 60%, belum termasuk bahan dan alat.

Paragraf 15

Biaya Pemakaian Aset

Pasal 8j

No.	Jenis Biaya	Total (Rp)
1.	Sewa aula kapasitas < 50 orang	1.500.000,-
2.	Sewa aula kapasitas > 50 orang	2.000.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 60% dan jasa pelayanan 40%.

Paragraf 16

Tarif Pengelolaan Limbah

Pasal 6k

No.	Jenis Pengelolaan	Total (Rp)
1.	Sampah medis/kilogram (incenerator)	8.000,-
2.	Limbah cair/meter kubik	30.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 60% dan jasa pelayanan 40%.

Paragraf 17

Tarif Pemakaian Lahan Ruang Praktikum, Magang, dan Penelitian

Pasal 8l

No.	Uraian	Total (Rp)
	a. pemakaian lahan praktikum	
1.	DIII/hari/orang	7.500,-
2.	Sarjana (DIV)/hari/orang	10.000,-
	b. Magang	
1.	SMK/hari/orang	7.000,-
2.	DIII/hari/orang	8.500,-
3.	Sarjana (DIV)/hari/orang	10.000,-
4.	Dokter muda (Co Ass)/hari/orang	12.500,-
	c. Penelitian	
1.	DIII/hari/orang	150.000,-
2.	Sarjana (DIV)/hari/orang	200.000,-
3.	Kuesioner/set	5.000,-

Tarif tersebut terdiri dari jasa RSUD 30% dan jasa pelayanan 70%.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur,
pada tanggal 7 Januari 2014

BUPATI CIANJUR,

ttd.

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 7 Januari 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CIANJUR,



OTING ZAENAL MUTAQIN

BERITA DAERAH KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2014 NOMOR 2